



**PUTUSAN**

**NOMOR : 27 / PDT / 2011 / PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**HERYANTO**, WNI, laki-laki, agama Budha, pekerjaan Direktur PT. Dinamika Pratama, beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 360 Rt.02/Rw.017 Kelurahan Darat Sekip Pontianak dalam kapasitasnya mewakili kepentingan Badan Hukumnya PT.Dinamika Pratama, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BUDI HARIJANTO**, S.H., Advokat, Penasihat dan Konsultan Hukum yang berlamat di Jl. RW. Monginsidi 16-8 Komp. Pasar Mawar Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT – PEMBANDING**;-----

**M e l a w a n :**

- 1 **PD. KAPUAS INDAH**, beralamat di Jl. Gusti Ngurah Rai No. 1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I – TERBANDING I**;-----
- 2 **WALIKOTA PONTIANAK**, beralamat di Jl. Rahadi Usman Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II - TERBANDING II**;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat memberi kuasa kepada : **HADI SURATMAN**, SH.MH dan **SUGENG WAHYUDI**, SH. Advokat/Penasihat Hukum,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Zainuddin No. 17 Pontianak,

berdasarkan.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09

November 2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**TERGUGAT – PARA TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 01 April 2011  
Nomor : 103/PDT.G/2010/PN.PTK. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai  
berikut :-----

**DALAM KONVENSI** :-----

**Dalam Eksepsi** :-----

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----

**Dalam Pokok Perkara** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONVENSI** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam  
Rekonvensi / Tergugat I Tergugat II dalam Konvensi  
tidak dapat diterima ; -----

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----  
-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 April 2011 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak,

tanggal.....

tanggal 01 April 2011 Nomor : 103/PDT.G/2010/PN.PTK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 April 2011 ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 06 Mei 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Mei 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Mei 2011 ;-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 01 Juni 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Juni 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2011 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 103/PDT.G/2010/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Para

Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Mei

2011 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensasi/  
Tergugat Rekonpensasi/Pembanding telah diajukan dengan tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang  
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat  
diterima.---

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta tuturan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 April 2011 Nomor : 103/PDT.G/2010/  
PN.PTK. dan telah pula membaca, mempelajari serta

memperhatikan.....

memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak  
Penggugat/Pembanding tertanggal 6 Mei 2011 dan surat kontra memori banding yang  
diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 1 Juni 2011 berpendapat sebagi  
berikut:-----

## **Dalam Eksepsi :-----**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri  
Pontianak salah dan keliru dalam membuat pertimbangan perihal eksepsi  
ini.-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan  
melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding karena tidak  
mau dengan suka rela melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung  
RI Nomor : 210/PK/PDT/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Putusan Kasasi Mahkamah  
Agung RI Nomor : 2457/K/PDT/2005 tanggal 2 Agustus 2008, dan Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 19/PDT/2005/PT.PTK, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht ( bukti P.8, P.9, P.10. ), yang intinya Tergugat 1 dan Tergugat 2/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan secara sepihak dan mengambil alih pengelolaan kompleks pasar Kapuas Indah dari Penggugat/Pemohon Banding selaku pihak pengelola yang sah, serta memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2/Para Terbanding untuk mentaati dan mematuhi perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam Akta Nomor 43 tanggal 29 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Suwanto,SH.-----

Menimbang bahwa, dengan demikian sudah benar dan tidak keliru apabila Penggugat dalam surat gugatannya memohon pengosongan atas obyek sengketa dan ganti rugi serta uang sewa kios-kios pasar Kapuas Indah yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Termohon Banding.-----

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 April 2011 Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.PTK yang menerima eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dengan menyatakan gugatan Penggugat

kabur.....

kabur atau obskur libel adalah tidak berdasarkan pada alasan hukum yang benar, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

**Dalam Pokok Perkara** :-----

**Dalam Konpensasi** :-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan  
tuntutannya sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya.-----

2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II tidak taat hukum dan secara  
melawan hukum menguasai dan menikmati hasil uang sewa kios  
Pasar Kapuas Indah sebagai hak Pengelolaan Penggugat dari  
tanggal 1 Maret 2005 hingga tanggal 1 Maret 2020 sesuai Akta  
Nomor 43 yang sah secara hukum sesuai dengan keputusan yang  
telah berkepastian hukum dari Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor : 2457 K/Pdt/2005 tanggal 2 Agustus 2006 yang  
menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 19/  
PDT/2005/PT.PTK. tanggal 29 Agustus  
2005.-----

3 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II atau kepada siapapun  
yang diberi hak olehnya yang menempati dan menguasai seluruh  
kios lantai dasar, lantai I untuk mengosongkan, jika tidak  
diindahkan Para Tergugat atau siapapun yang diberikan hak darinya,  
upaya paksa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dan  
aparatus akan mengosongkan seluruh kios lantai dasar, lantai I di  
komplek Pasar Kapuas  
Indah.-----

4 Menyatakan seluruh uang sebesar Rp.8.525.250.000,- ( delapan  
milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu  
rupiah ) yang diterima dan dikuasai oleh Tergugat I maupun  
Tergugat II sebagai sewa uang kios dari tahun



2005.....

2005 hingga tahun 2010 atau sejak gugatan diajukan sebagai hak dan miliknya

Penggugat.-----

5 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk segera mengembalikan uang sewa kios dari sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 atau sejak saat gugatan diajukan sejumlah Rp. 8.525.250.000,- ( delapan milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan.-----

6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat.-----

7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, terhadap petitum – petitum tersebut Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa, sebagai mana sudah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, karena Para Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkrach.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. yaitu putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 19/PDT/2005/PT.PTK. tertanggal 29 Agustus 2005, telah dinyatakan dengan jelas bahwa : -----

1 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan secara sepihak yang tidak berdasarkan syarat batal sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa menyewa Akta Nomor 43 tanggal 29 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Suwanto, SH. -----

2 Menyatakan tidak syah dan cacat hukum tindakan Tergugat I maupun Tergugat II membatalkan perjanjian sewa menyewa Akta Nomor 43 tanggal 29 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Suwanto, SH.

-----

3.....

3 Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang mengelola lingkungan/komplek Pasar Kapuas Indah berupa seluruh lantai dasar, lantai dua dan sekitarnya berikut sebagian tanah tempat berdiri gedung bekas Bobo, tidak termasuk Bioskop Studio 21 dan anehnya dan gedung pusat Perbelanjaan PD. Pasar Kapuas Indah dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) dan air leding dari Perusahaan Air Minum (PDAM) seluas 5.476 M2 sejak mulai tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 sesuai perjanjian sewa menyewa Akta Nomor 43 tertanggal 29 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Suwanto, SH.

-----

--

4 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan mematuhi Perjanjian sewa menyewa Akta Nomor 43 tanggal 29 Desember 1998 yang dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Suwanto, SH. dan  
seterusnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana  
tersebut diatas telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2457 K/  
Pdt/2005, tanggal 2 Agustus 2006. Bukti P.9. dan serta pula dikuatkan Peninjauan  
Kembali (PK) Mahkamah Agung RI. Nomor : 210 PK/Pdt/2008 tanggal 2 Agustus  
2008, Bukti P.8.-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkannya pengelolaan Pasar Kapus  
Indah dari Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana perintah putusan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkrach diatas, menjadikan Para Tergugat  
tidak taat hukum, sehingga hal tersebut jelas-jelas mengakibatkan kerugian bagi  
Penggugat yang berdasarkan Akta Nomor 43 yang dibuat oleh Notaris Suwanto, SH.  
Bukti P.13. Penggugat mempunyai hak untuk mengelola komplek/lingkungan Pasar  
Kapuas Indah mulai tanggal 1 Maret 2005 hingga tanggal 1 Maret 2020, maka  
dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 5 harus  
di kabulkan. Akan tetapi mengenai tuntutan uang sewa kios dari tahun 2005 hingga  
tahun 2010 sebesar Rp 8.525.250.000,- ( delapan milyar lima ratus dua puluh lima  
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah terlalu tinggi tidak sesuai dengan fakta

hasil.....

hasil dari penarikan dilapangan, sehingga dengan demikian majelis mengenai  
besarnya uang sewa mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil konfirmasi pada pedagang Pasar  
Kapuas Indah penerimaan sewa oleh PT. Pinang Merah (PT. Dinamika Pratama)  
tahun 1999 dan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 479.976.500,- (empat ratus tujuh  
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), Bukti  
T.I-4, dan T.2-5. sehingga dengan demikian uang sewa kios yang harus dikembalikan  
oleh Para Tergugat kepada Penggugat dari sejak tahun 2005 sampai dengan tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 adalah sebesar Rp.479.976.500 x 5 tahun = Rp.2.399.882.500.( dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi petitum Penggugat angka 6 mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat kurang cukup alasan maka harus ditolak.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.-----

### DALAM REKONPENSİ :-----

Menimbang bahwa, apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonsensi ini.-----

Menimbang bahwa, dalam Konpensi telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mau dengan suka rela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bukti. P.8, P.9, dan P.10.-----

### Menimbang,.....

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi harus ditolak untuk seluruhnya.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menimbang bahwa Tergugat KonpenSI/Penggugat RekonpenSI ada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara.-----

Mengingat, Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan hukum yang bersangkutan.-----

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 01 April 2011 Nomor : 103/PDT.G/2010/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----

### MENGADILI SENDIRI :

## DALAM KONVENSI :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II tidak taat hukum dan secara melawan hukum menguasai dan menikmati hasil uang sewa kios pasar Kapuas Indah sebagai hak pengelolaan Penggugat dari tanggal 1 Maret 2005 hingga tanggal 1

Maret.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sesuai Akta Nomor 43 yang sah secara hukum sesuai dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum dari Mahkamah Agung RI Nomor : 2457 K/PDT/2005 tanggal 2 Agustus 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 19/PDT/2005/PT.PTK tanggal 29 Agustus 2005 ;-----

3 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II atau kepada siapapun yang diberi hak olehnya yang menempati dan menguasai seluruh kios lantai dasar, lantai I untuk mengosongkannya, jika tidak diindahkan Para Tergugat atau siapapun yang diberikan hak darinya, upaya paksa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dan aparat, akan mengosongkan seluruh kios lantai dasar, lanantai I di kompleks Pasar Kapuas Indah ;-----

4 Menyatakan seluruh uang sebesar Rp.2.399.882.500.( dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan dikuasai Tergugat I maupun Tergugat II sebagai uang sewa kios dari tahun 2005 hingga tahun 2010 atau sejak gugatan diajukan sebagai hak dan miliknya Penggugat ;-----

5 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk segera mengembalikan uang sewa kios dari sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 atau sejak gugatan diajukan sejumlahnya Rp.2.399.882.500.( dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan ;  
-----

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

**DALAM REKONVENSI :** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat  
Konvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :** -----

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi  
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

**Demikianlah.....**

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2011**  
oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi  
Pontianak sebagai Hakim Ketua, **H.A.FADLOL TAMAM, SH.MH** dan  
**ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Juli  
2011 Daftar Nomor : 27/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa  
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **(H.A.FADLOL TAMAM, SH.MH)**  
**SOMYA, SH.MH)**

**(IDA BAGUS NGURAH**

2 **(ACHMAD SUBAIDI, SH.MH)**



PANITERA PENGGANTI,

**( M A R H A B A N, S H )**

**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n ..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)